



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan pada Xxxxxtempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2021 dan telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 21 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx,

Hal. 1 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di Kel. Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, kurang lebih selama 1 bulan, selanjutnya pindah di rumah kontrakan di Xxxxx selama kurang lebih 2 bulan, selanjutnya Termohon kembali ke rumah orangtuanya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak Bernama ANAK 1, umur 5 tahun, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa kurang lebih pada bulan Oktober 2017, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi pertengkaran antara lain:
  - Termohon melalaikan kewajibannya sebagai istri, malas mengurus rumah tangga;
  - Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtuanya dibanding tinggal mandiri bersama Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering di mediasi oleh orangtua dan Pemerintah Desa namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

*Hal. 2 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama : ANAK 1 dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal menikah, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena perbedaan memilih tempat di mana Termohon tidak bersedia diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Termohon malas mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah lebih dari 2 (dua) tahun ;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah lalu kemudian keduanya sudah tidak pernah kembali lagi;

*Hal. 4 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah bersama-sama merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tante Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama : ANAK 1 dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena perbedaan memilih tempat di mana Termohon tidak bersedia diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu memilih tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Termohon malas mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah lalu kemudian keduanya sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah bersama-sama merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa atas permohonan cerai talak dari Pemohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, serta nafkah anak kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, umur 5 tahun, yaitu:

- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) dengan rincian per bulan adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah anak per bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa jumlah tersebut menurut Pemohon berdasarkan penghasilan riil bulanan yang Pemohon dapatkan dari bekerja sebagai karyawan pada PT BAN (Bahtera Anugerah Narwastu) dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada

*Hal. 6 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah perceraian talak ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة**

*“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak bulan Oktober 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan oleh Termohon melalaikan kewajibannya sebagai istri, malas mengurus rumah tangga, dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtuanya dibanding tinggal mandiri bersama Pemohon, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada bulan November 2018 di mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni permohonan cerai talak

*Hal. 7 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa P serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat (P) maupun alat bukti 2 (dua) orang saksi, secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan saksi sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2014. Oleh karena itu, bukti P dimaksud secara materil mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai *Legitima Personae Standi in Judicio* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang bernama SAKSI 1 (ayah kandung Pemohon) dan SAKSI 2 (tante Pemohon), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk

Hal. 8 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Pertama dan Saksi Kedua adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta isi keterangannya relevan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon berkaitan dengan masalah perbedaan dalam memilih tempat tinggal, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa sejak bulan tiga tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan perbedaan dalam memilih tempat tinggal di mana Termohon tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu pula, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan bersatu lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami

*Hal. 9 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf* telah gagal diperankan Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan madarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya

*Hal. 10 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan sedangkan Pemohon dalam persidangan tidak keberatan memberikan nafkah kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah yaitu Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta nafkah anak untuk anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas istrinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, tanpa adanya gugatan rekonsvansi;

## **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah, Majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan dapat pula mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain

*Hal. 11 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau nusyuz, dan Pasal 152 menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata Termohon sebagai isteri yang nusyuz dan Pemohon juga tidak keberatan memberikan nafkah iddah kepada Termohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama dalam masa iddah;

## Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas isteri dalam keadaan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*" Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang sah maka telah terbukti pula Termohon tersebut dalam keadaan ba'da dukhul, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum syara' sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 12 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

2. Kitab Bughyatul Musytarsyidin halama 214 berbunyi :

وتجب المتعة لمطوءة طلقت باننا أو رجعية

Artinya : *"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah"*

3. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah ;*

4. Kitab Al Fiqhu Ala Madzhabil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة ا لعدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً

Artinya; *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;*

Menimbang, bahwa mengenai besaran jumlah nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan kemampuan Pemohon yang telah disampaikan di depan persidangan dan berdasarkan kepatutan serta kemampuan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat rincian besaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah nafkah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu adalah tepat apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sejumlah tersebut kepada Termohon;

## Nafkah anak

Hal. 13 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan terbukti bahwa anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon maka untuk melindungi dan memastikan hak nafkah anak maka sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf c dan Pasal 149 huruf d Jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya suami (ayah) tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua telah bercerai, kemudian sesuai fakta di persidangan ternyata anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, umur 5 tahun, maka Majelis Hakim dapat membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak berdasarkan kemampuan Pemohon yang telah disampaikan di depan persidangan dan berdasarkan kepatutan serta kemampuan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut apabila Pemohon dibebani memberikan nafkah kepada anak tersebut berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau setidaknya-tidaknya sampai telah mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana disebutkan di atas harus telah dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

*Hal. 14 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar sebagaimana diktum amar 4 (empat) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK 1, umur 5 tahun berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau setidak-tidaknya sampai telah mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Hal. 15 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Sudirman M., S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis serta Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Aman Susanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Tanzil, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

**Sudirman M., S.H.I., M.E.**

Hakim Anggota II

**Aman Susanto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Tanzil, S.H.**

Hal. 16 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	550.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)